BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERUPA JEMPUT BOLA PEREKAMAN 17 TAHUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Pelayanan Perekamam KTP el untuk usia 17 Tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berupa Jemput Bola Perekaman 17 Tahun (JEMPOLAN-17);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERUPA JEMPUT BOLA PEREKAMAN 17 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati Aceh Besar dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Aceh Besar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
11. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota Keluarga.
17. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
19. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
20. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
21. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.
22. Jemput Bola Perekaman 17 Tahun yang selanjutnya disingkat JEMPOLAN-17 adalah layanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar bagi pelajar/penduduk yang akan dan/atau telah berusia 17 tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi pelajar/penduduk yang akan dan/atau telah berusia 17 Tahun melalui penyelenggaraan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa Jemput Bola Perekaman 17 Tahun (JEMPOLAN-17) serta upaya percepatan perluasan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. mempercepat dan memberikan kemudahan bagi pelajar/ penduduk yang berumur 16 tahun ke atas untuk melakukan perekaman KTP el dan dapat segera dilakukan pencetakan pada saat umur 17 tahun;
b. memenuhi cakupan perekaman KTP-el secara nasional;
c. meningkatkan akurasi data kependudukan;
d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
e. meningkatkan penjangkauan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat berusia 17 tahun.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa jemput bola perekaman KTP-el dan KIA bagi pelajar/penduduk yang akan dan telah berusia 17 tahun.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Pelajar/penduduk yang telah berusia 16 tahun ke atas berhak melakukan perekaman KTP-el dan melakukan pencetakan pada saat berusia 17 tahun;

(2) Pelajar/penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pelajar/penduduk yang berusia dibawah 17 tahun akan diberikan KIA

BAB IV

INOVASI JEMPOLAN-17

Pasal 6

JEMPOLAN-17 merupakan bentuk pelayanan jemput bola bagi pelajar/penduduk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan anak yang telah berusia 17 tahun yang memerlukan pelayanan administrasi kependudukan untuk memperoleh haknya sebagai warga negara yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7

Prosedur pelaksanaan JEMPOLAN-17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

a. Kepala Sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Alyah/Keuchik menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentang pelajar/penduduk yang akan dan telah berusia 17 tahun;
b. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah untuk melakukan perekaman biometrik dan iris mata bagi pelajar/penduduk yang akan dan telah berusia 17 tahun;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA bagi pelajar/penduduk yang telah berusia dibawah 17 tahun dan telah merekam KTP-el;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KTP-el bagi siswa/penduduk yang berusia 17 tahun.

BAB V

JENIS DAN PERSYARATAN LAYANAN

Pasal 8

Jenis Layanan inovasi "JEMPOLAN-17" meliputi penerbitan KIA, pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi pelajar/penduduk yang akan dan berusia 17 tahun.

Pasal 9

Persyaratan pelayanan KTP-el dan KIA terdiri dari:

a. Persyaratan pelayanan KTP-el berumur 16 Tahun ke atas;
    1. fotocopy KK;
    2. fotocopy akta kelahiran untuk disesuaikan dengan data base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
    3. fotocopy Ijazah untuk disesuaikan dengan data base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
    4. Pengambilan data Biometrik (Foto, Sidik Jari dan Iris Mata.

b. Persyaratan pelayanan KIA :
    1. fotocopy kutipan akta kelahiran;
    2. fotocopy kartu keluarga orang tua/ wali;
    3. fotocopy KTP-el kedua orang tua atau wali untuk anak usia 0 – 5 tahun kurang 1 (satu) hari;
    4. foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak berusia 5 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 Oktober 2023 M
12 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 24